



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hery Pranata Bin Supeno
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Ksatria Rt. 036 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan; Atau Jalan Bhayangkara Rt. 8 No. 22 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hery Pranata Bin Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herry Pranata Bin Supeno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herry Pranata Bin Supeno** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
  - 1 (satu) buah baju switer warna biru
  - 1 (satu) buah baju dress warna coklat
  - 1 (satu) buah jilbab warna coklat
  - 1 (satu) buah celana levis anak-anak warna biru
  - 1 (satu) buah kemeja anak-anak warna putih

**Dikembalikan kepada terdakwa Hery Pranata bin Supeno.**

- 1 (satu) buah mesin genset HARTECH 60 Kva warna biru;
- 1 (satu) buah mesin as Merk Miller 500 x warna biru.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Irwansyah Bin Sukemi.**

- 2 (dua) buah pintu rolling door;
- 1 (satu) buah pintu rolling door yang terotong-potong.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Suadi Bin Dulahir (Alm).**

4. Menetapkan agar terdakwa **Herry Pranata Bin Supeno** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Herry Pranata Bin Supeno, pertama** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 22.00 wita, **Kedua** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 22.00 wita, **Ketiga** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita dan **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Bhayangkara Rt. 8 No. 22 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 09.00 wita bertempat di sebuah gudang yang terletak di Jalan MT. Haryono Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, saksi Hattadg Tawan Bin Siking bersama dengan saksi Andry Nuary Bin Samsuddin, saksi Yusril Ariyansyah Bin Ismail (saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. Isan** (Dpo) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang-barang milik saksi Ira Yuliana Anak dari Santo (Alm) diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange.
- **Pertama** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 15.00 wita, saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bhayangkara Rt. 8 No. 22 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, terdakwa didatangi oleh saksi Hattadg Tawan, saksi Yusril Ariyansyah, saksi Andry Nuary dan Sdr. Isan dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna hitam KT 8018 KW dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.10 wita terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru tersebut kepada saksi Tri Gunawan melalui Sdr. Bahrin dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah saksi Tri Gunawan menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit mesin genset kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Hattadg Tawan, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- **Kedua** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 15.00 wita, saksi Hattadg Tawan, saksi Yusril Ariyansyah dan saksi Andry Nuary kembali mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru dan meminta terdakwa untuk menjual mesin las tersebut dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Irwansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah uang pembelian 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru terdakwa terima dari saksi Irwansyah, terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- **Ketiga** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wita, saksi Hattadg Tawan mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah pintu rolling door dan meminta terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah pintu rolling door tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Moh. Ali Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan untuk menjual 2 (dua) buah pintu rolling door tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, saksi Moh. Ali Usman mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli 2 (dua) buah pintu rolling door, setelah dilakukan penimbangan, disepakati dengan harga Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya sehingga total harga keseluruhan 2 (dua) buah pintu rolling door adalah Rp 3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah saksi Moh. Ali Usman menyerahkan uang pembelian, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-



(tiga juta rupiah) kepada saksi Hattadg Tawan, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita, saksi Andry Nuary, saksi Yusril Ariyansyah dan Sdr. Isan mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange dan meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange. Kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong kepada saksi Moh. Ali dan disepakati dengan harga Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya sehingga total uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 1.897.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong kepada Sdr. Andry Nuary sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange terdakwa jual kepada Sdr. Bahrn dengan harga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HATTADG TAWAN Bin SIKING (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
  - Bahwa saksi I mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa benar saksi I tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi I menjual barang berupa 1 (satu) buah genset merk Hatch 60 Y warna biru pada tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru pada tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita dan 2 (dua) buah pintu rolling dor pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Saksi I menjual barang berupa 1 (satu) buah genset merk Hatch 60 Y warna biru dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah pintu rolling dor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi I tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) buah pintu rolling dor barang tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang – barang tersebut Saksi I bagi 3 (tiga) dengan sdr. Andry Nuary Als Andry Bin Samsuddin dan sdr. Yusril Ariyansyah Als Yusril Bin Ismail Alm;
- Bahwa sebelumnya Saksi I tidak ada meminta izin saat mengambil barang 2 (dua) buah pintu rolling dor tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Tanggapan Terdakwa :

**Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi I.**

2. Saksi **ANDRY NUARY Als ANDRY Bin SAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi II mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi II tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi II menjual barang yang pertama 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru pada tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) buah mesin las merk Lincoln 701 warna orange dan 1 (satu) buah pintu rolling dor pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



- Bahwa Yang menjual barang – barang 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange kepada terdakwa adalah sdr. Hattadg Tawan Bin Siking Alm;
- Bahwa Saksi II menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 1 (satu) buah mesin las merk Lincolin 701 warna orange dengan harga 11.500.000 (sebelas juta lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah pintu rolling dor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui siapa pemilik - barang barang berupa 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange;
- Bahwa Saksi II mengambil barang 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange bersama Dengan sdr. Hattadg Tawan Bin Siking Alm dan sdr. Yusril Ariyansyah Als Yusril Bin Ismail Alm;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang – barang tersebut sdr. Hattadg Tawan Bin Siking Alm bagi 3 (tiga) dengan Saksi II dan sdr. Yusril Ariyansyah Als Yusril Bin Ismail Alm;
- Bahwa sebelumnya Saksi II tidak ada meminta izin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Tanggapan Terdakwa :

**Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi II.**

3. Saksi **YUSRIL ARIYANSYAH Als YUSRIL BIN ISMAIL (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi III mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi III tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi III menjual barang yang pertama 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru pada tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) buah mesin las merk Lincolin 701 warna orange dan 1 (satu) buah pintu rolling dor pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Yang menjual barang – barang 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange kepada terdakwa adalah sdr. Hattadg Tawan Bin Siking Alm;
- Bahwa Saksi III menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 1 (satu) buah mesin las merk Lincolin 701 warna orange dengan harga 11.500.000 (sebelas juta lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah pintu rolling dor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui siapa pemilik - barang barang 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi III mengambil barang 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange bersama Dengan sdr. Hattadg Tawan Bin Siking Alm dan sdr. Yusril Ariyansyah Als Yusril Bin Ismail Alm;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang – barang berupa 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru, 2 (dua) buah pintu rolling door, 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange sdr. Hattadg Tawan Bin Siking Alm bagi 3 (tiga) dengan Saksi III dan sdr. Yusril Ariyansyah Als Yusril Bin Ismail Alm;
- Bahwa sebelumnya Saksi III tidak ada meminta izin saat mengambil barang tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



- Bahwa barang bukti adalah benar;

Tanggapan Terdakwa :

**Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi III.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap Polisi karena terkait menerima barang berupa 1 (satu) buah genset merk Hatch 60 Y warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru dan 2 (dua) buah pintu rolling dor dari sdr. Hattadg Tawan dan 1 (satu) buah mesin las merk Lincolin 701 warna orange dan 1 (satu) buah pintu rolling dor yang saya terima dari Saksi II;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah mesin genset Merk Hartc 60 Y warna biru pada Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Bhayangkara Rt 8 No 22 Kel Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya dirumah Terdakwa, adapun 1 (satu) buah mesin las Merk Miller 500 X warna biru Terdakwa terima pada jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jl Bhayangkara Rt 8 No 22 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah Terdakwa adapun untuk 2 (dua) buah pintu rolingdor pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar 10.00 Wita di jl. Bhayangkara Rt 8 No 22 Kel Graha Indah Kec Balikpapan Utara tepatnya didepan rumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa menerima 1 (satu) buah pintu rollingdor dan 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange dari Saksi II di Jl Bhayangkara R18 No 22 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Tawan tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerima dan atau barang berupa 1 (satu) buah mesin genset Merk Hartc 60 Y warna biru pada Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Bhayangkara Rt.8 No.22 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya dirumah Terdakwa dari Saksi I selanjutnya sekitar jam 22.10 Terdakwa menjual kepada saudara Tri Gunawan melalui saudara Bahrn dengan cara menghubungi saudara Tri Gunawan dengan harga Rp 50 juta rupiah, dimana Terdakwa memperoleh harga 1 (satu) buah mesin genset Merk Hartc 60 Y warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



biru dari Saksi I sebesar 40 Juta, kemudian pada pada hari Jumat tanggal 29 April sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa menerima dan atau membeli 1 (satu) buah mesin las Merk Miller 500 X warna biru Saksi I dengan harga 28 Juta rupiah selanjutnya pada jam 23.00 Wita Terdakwa menjual kepada saudara Irwansyah dengan harga 30 juta rupiah, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membeli berupa 2 (dua) buah pintu rolling door dari Saksi I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual kepada saudara Moh Usman Sebesar 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh rupiah) ,kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa membeli dan atau menerima 1 (satu) buah pintu rollingdor dan (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange dari saudara Andri di Bhayangkara Rt.8 No.22 Kel. Graha Indah Kec.Balikpapan Utara tepatnya dirumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menjual pintu rolling door tersebut kepada saudara Mohali Usman sebesar Rp 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat harga dari Saksi II sebesar Rp 1.500.000,- (satu juga lima ratus rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoln warna orange sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) kepada saudara Bahrn dimana Terdakwa mendapat harga dari saudara Andry sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Pada saat Saksi I mengantarkan (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru bersama Saksi III, Saksi II, dan saudara ISAN, dan pada saat Saksi I mengantarkan (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru bersama Saksi II, Saksi III, sedangkan untuk 2 (dua) buah pintu rollingdor Saksi I hanya seorang diri;
- Pada saat Saksi II mengantarkan (satu) buah mesin las merk Lincoln 701 warna orange dan 1 (satu) buah pintu rolling dor bersama Saksi III dan saudara Isan;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Saksi I memberikan dan atau menjual barang kepada saya berupa 1 (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru, (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru, 2 (dua) buah pintu rolingdor yaitu agar Terdakwa mencari pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi II mengantarkan dan memberikan barang kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoln



701 warna orange dan (satu) buah pintu rollingdor yaitu agar Terdakwa mencari pembeli;

- Bahwa Barang-barang berupa 1 (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru, (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru, (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange, 3 (tiga) buah pintu rollingdor Terdakwa jual, adapun untuk (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru Terdakwa jual sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dimana Saksi I memberikan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, adapun (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru Terdakwa jual sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun untuk (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange Terdakwa jual sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dimana Saksi II memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk (dua) buah pintu rolling dor Saksi I memberikan harga sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh rupiah) sedangkan untuk (satu) pintu rolling dor Terdakwa menjual sebesar Rp 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas rupiah) dimana Saksi II memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin geniet Merk Hartch 60 Y warna biru Terdakwa jual kepada saudara Tri Gunawan dan 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru Terdakwa jual di daerah Kilo 4 dengan saudara Irwansyah adapun untuk 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange Terdakwa jual didaerah sepinggan bersama saudara Bahrn, dan untuk 3 (tiga) buah pintu rollingdor Terdakwa jual didaerah kepada saudara Moh Ali Usman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual barang-barang berupa 1 (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru, 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange, 3 (tiga) buah pintu rollingdor yaitu sebesar 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju switer warna biru;
- 1 (satu) buah baju dress warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah celana levis anak-anak warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja anak-anak warna putih;

**Dikembalikan kepada terdakwa Hery Pranata bin Supeno.**

- 1 (satu) buah mesin genset HARTECH 60 Kva warna biru;
- 1 (satu) buah mesin as Merk Miller 500 x warna biru.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Irwansyah Bin Sukemi.**

- 2 (dua) buah pintu rolling door;
- 1 (satu) buah pintu rolling door yang terotong-potong.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Suadi Bin Dulahir (Alm).**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap Polisi karena terkait menerima barang berupa 1 (satu) buah genset merk Hatch 60 Y warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk millier 500x warna biru dan 2 (dua) buah pintu rolling dor dari sdr. Hattadg Tawan dan 1 (satu) buah mesin las merk Lincoln 701 warna orange dan 1 (satu) buah pintu rolling dor yang Terdakwa terima dari Saksi II;
- Bahwa Terdakwa menerima dan atau barang berupa 1 (satu) buah mesin genset Merk Hartc 60 Y warna biru pada Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Bhayangkara Rt.8 No.22 Kel. Graha Indah



Kec. Balikpapan Utara tepatnya dirumah Terdakwa dari Saksi I selanjutnya sekitar jam 22.10 Terdakwa menjual kepada saudara Tri Gunawan melalui saudara Bahrun dengan cara menghubungi saudara Tri Gunawan dengan harga Rp 50 juta rupiah, dimana Terdakwa memperoleh harga 1 (satu) buah mesin genset Merk Hartc 60 Y warna biru dari Saksi I sebesar 40 Juta, kemudian pada pada hari Jumat tanggal 29 April sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa menerima dan atau membeli 1 (satu) buah mesin las Merk Miller 500 X warna biru Saksi I dengan harga 28 Juta rupiah selanjutnya pada jam 23.00 Wita Terdakwa menjual kepada saudara Irwansyah dengan harga 30 juta rupiah, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membeli berupa 2 (dua) buah pintu rolling door dari Saksi I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual kepada saudara Moh Usman Sebesar 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh rupiah) ,kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa membeli dan atau menerima 1 (satu) buah pintu rollingdor dan (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange dari saudara Andri di Bhayangkara Rt.8 No.22 Kel. Graha Indah Kec.Balikpapan Utara tepatnya dirumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menjual pintu rolling door tersebut kepada saudara Mohali Usman sebesar Rp 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat harga dari Saksi II sebesar Rp 1.500.000,- (satu juga lima ratus rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoln warna orange sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) kepada saudara Bahrun dimana Terdakwa mendapat harga dari saudara Andry sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Saksi I memberikan dan atau menjual barang kepada saya berupa 1 (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru, (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru, 2 (dua) buah pintu rolingdor yaitu agar Terdakwa mencari pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi II mengantarkan dan memberikan barang kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoln 701 warna orange dan (satu) buah pintu rollingdor yaitu agar Terdakwa mencari pembeli;



- Bahwa Barang-barang berupa 1 (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru, (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru, (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange, 3 (tiga) buah pintu rolingdor Terdakwa jual, adapun untuk (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru Terdakwa jual sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dimana Saksi I memberikan harga sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, adapun (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru Terdakwa jual sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adapun untuk (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange Terdakwa jual sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dimana Saksi II memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk (dua) buah pintu rolling dor Saksi I memberikan harga sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh rupiah) sedangkan untuk (satu) pintu rolling dor Terdakwa menjual sebesar Rp 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas rupiah) dimana Saksi II memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin geniet Merk Hartch 60 Y warna biru Terdakwa jual kepada saudara Tri Gunawan dan 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru Terdakwa jual di daerah Kilo 4 dengan saudara Irwansyah adapun untuk 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange Terdakwa jual didaerah sepinggan bersama saudara Bahrn, dan untuk 3 (tiga) buah pintu rollingdor Terdakwa jual didaerah kepada saudara Moh Ali Usman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual barang-barang berupa 1 (buah) mesin Genset Merk Hartch 60 Y warna biru, 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 X warna biru, 1 (satu) buah mesin las Merk Lincoling 701 warna orange, 3 (tiga) buah pintu rolingdor yaitu sebesar 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1: Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Herry Pranata Bin Supeno** dengan identitas yang diakuiinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":**



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa **pertama** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi Hattadg Tawan, saksi Yusril Ariyansyah, saksi Andry Nuary dan Sdr. Isan dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru dan meminta untuk dicarikan pembeli dengan harga jual sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin genset Hartech 60 Kva warna biru tersebut kepada saksi Tri Gunawan melalui Sdr. Bahrun dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **Kedua** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 22.00 wita saksi Hattadg Tawan, saksi Yusril Ariyansyah dan saksi Andry Nuary kembali mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru dan meminta untuk dicarikan pembeli dengan harga jual sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Irwansyah dan menawarkan menjual 1 (satu) buah mesin las merk Miller 500 x warna biru dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan, terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Ketiga** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita saksi Hattadg Tawan mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah pintu rolling door dan meminta terdakwa dicarikan pembeli 2 (dua) buah pintu rolling door tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa menjual 2 (dua) buah pintu rolling door kepada saksi Moh. Ali Usman dengan harga sebesar Rp 3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), **Keempat** pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita saksi Andry Nuary, saksi Yusril Ariyansyah dan Sdr. Isan mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong dan 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange dan meminta terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah pintu



rolling door yang terpotong-potong dan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange, Kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) buah pintu rolling door yang terpotong-potong kepada saksi Moh. Ali dengan harga sebesar Rp. 1.897.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin lincoling 701 warna orange terdakwa jual kepada Sdr. Bahrun dengan harga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa **Herry Pranata Bin Supeno** tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana " **menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan beberapa kali**", Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju switer warna biru;
- 1 (satu) buah baju dress warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah celana levis anak-anak warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja anak-anak warna putih;

Oleh karena barang tersebut di atas bukan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan maka terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Hery Pranata bin Supeno;

- 1 (satu) buah mesin genset HARTECH 60 Kva warna biru;
- 1 (satu) buah mesin as Merk Miller 500 x warna biru;

Yang akan diipergunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa Irwansyah Bin Sukemi;

- 2 (dua) buah pintu rolling door;
- 1 (satu) buah pintu rolling door yang terotong-potong;

Yang akan diipergunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa Suadi Bin Dulahir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ira Yuliana mengalami kerugian;

Hal - Hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY PRANATA BIN SUPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah baju switer warna biru;
  - 1 (satu) buah baju dress warna coklat;
  - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana levis anak-anak warna biru;
  - 1 (satu) buah kemeja anak-anak warna putih;

**Dikembalikan kepada terdakwa Hery Pranata bin Supeno.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin genset HARTECH 60 Kva warna biru;
- 1 (satu) buah mesin as Merk Miller 500 x warna biru.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Irwansyah Bin Sukemi.**

- 2 (dua) buah pintu rolling door;
- 1 (satu) buah pintu rolling door yang terotong-potong.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Suadi Bin Dulahir (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2022**, oleh kami, **Thomas Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutarmo, S.H., M.Hum.**, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Eka Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sutarmo, S.H., M.Hum.**

**Thomas Tarigan, S.H., M.H.**

**Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marihot Sirait, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2022/PN Bpp